



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 16/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sabar AS**
Alamat : Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
2. Nama : **Sukardi**
Alamat : Pasar Baru Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yandri Sudarso, S.H., M.H., Fauzan Zakir, S.H., M.H., Dr. Zennis Helen, S.H., M.H., Andika Yudha Perwira, S.H., Sari Sas Angraini, S.H., Irwan, S.H.I., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Atas Nama Sabar AS - Sukardi, beralamat di Jalan Parkit XIII Nomor 5, Air Tawar, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, beralamat di Jalan A. Yani No. 13A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PY.02.1-SU/1308/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afriendi Sikumbang, S.H., S.H., M.H., Yunasti

Helmy, S.H., M.H., dan Rio Gustrinanda, S.H., Ali Mursyid, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ASA LAW FIRM, beralamat di Jalan Mawar Merah 1 Nomor 2 RT 7/RW 1 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Welly Suhery, S.T.**
 Alamat : Jalan ST Syahril Nomor 16, Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
 2. Nama : **Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.**
 Alamat : Jalan Bendi Raya Nomor 24 RT6/RW10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H., kesemuanyan para Advokat dan Konsultan Hukum pada HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pasaman;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 11.50 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- c. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 **pukul 21.48 WIB**;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari (kalender) sejak hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB adalah: hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan Rabu tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16/PAN.MK/e-AP/12/2024, Pemohon tercatat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember

2024 pukul 00.02 WIB dan Akta dimaksud dibuat dan ditandatangani Panitera pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 06.37 WIB;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*), menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dan selanjutnya dalam pasal Pasal 7 ayat (4) menyebutkan yang dimaksud hari kerja adalah dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- f. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, Rabu tanggal 4 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan Kamis tanggal 5 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- g. Bahwa mengacu pada dua pasal tersebut di atas, maka meskipun Permohonan Pemohon tercatat dalam e-APPP hari kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 00.02 WIB, maka Permohonan Pemohon berarti sudah lewat hari ketiga, namun belum masuk hitungan **hari kerja ketiga** dari hari kerja sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, yakni dengan alasan jam kerja dihitung mulai pukul 08.00 WIB, bukan mulai pukul 00.01 WIB (vide Pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024).
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai *The guardian of constitution* atau *the guardian of citizens constitutional rights* pernah “menyimpangi” beberapa ketentuan dalam UU Pilkada demi tegaknya kebenaran substantif (bukan sekadar formalistik) dan tegaknya kepastian hukum terutama terkait perkara *a quo* soal integritas penyelenggaraan pilkada yang berkepastian hukum di Pasaman yakni adanya calon yang ikut “kontestasi” sedangkan yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti (didalilkan kemudian) tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada, maka beralasan Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* dengan menyimpangi persoalan tenggang waktu.

- i. Bahwa pendaftaran permohonan Pemohon *a quo* lewat 02 menit dari hari ketiga kelender, mengacu kepada Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam mana Mahkamah Konstitusi menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah mengabaikan atau tidak memepertimbangkan kedudukan hukum pemohon, melainkan langsung ke pokok permohonan, karena beralasan menurut hukum (vide Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024; [**vide bukti P-2 dan P-3**];
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 178/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, kemudian berita acara nomor 183/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta Berita Acara nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, hingga Berita Acara nomor 170/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024; [**vide bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7**]
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; **[vide bukti P-8 dan P-9]**;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman tahun 2022 adalah sebanyak 307.425 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 146.139 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 146.139 \text{ suara} = 2.192 \text{ suara}$;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 42.689 suara, sedangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 51.858 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.169 suara;

- 4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara kedua terbanyak terdapat selisih sejumlah 6.437 suara;
- 5) Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak kedua) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Peraih Suara terbanyak pertama) terdapat selisih sejumlah 2.702 suara;
- 6) Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon temukan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Pasaman tahun 2024 terdapat banyak pelanggaran (akan dibuktikan kemudian) yang berdampak secara signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Pasaman menjadi tidak berkepastian hukum, bebas, jujur dan adil;
- 8) Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf

a UU 10/2016 dan memiliki alasan kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ketahap selanjutnya.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc	51.828
2	Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes	49.126
3	SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM	42.689
Total Suara Sah		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		146.139

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

A. CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc., TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada), bakal calon bupati dan wakil bupati musti memenuhi syarat diantaranya: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” (vide Pasal 14 angka (2) huruf f); “menyerahkan dokumen pernyataan dibubuhi materai bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana” sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka (2) huruf f dimaksud; “menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan yang berwenang; menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian” yang pokoknya berisi keterangan tidak pernah punya catatan atau terlibat kriminal (vide Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 4) **(vide Bukti P-10 dan P-11);**
2. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN JKT.SEL **(vide Bukti P-12).**
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 perihal: Pembatalan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.
4. Bahwa dengan demikian seharusnya calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc untuk memenuhi persyaratannya menjadi calon wakil bupati menyerahkan kepada TERMOHON: a. **Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana;** b. **Surat keterangan catatan kepolisian tidak pernah**

terlibat kriminal; c. Surat keterangan pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana.

5. Bahwa **bagi bakal calon yang pernah dipidana**, maka diharuskan untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal bahwa yang bersangkutan pernah terpidana, bukti publikasi diserahkan kepada KPU setempat sebagai bagian dari syarat calon bupati dan wakil bupati (vide pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2, PKPU Pencalonan Pilkada);
6. Bahwa sesuai dengan faktanya calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc , tidak pernah membuat atau menyerahkan kepada TERMOHON dokumen sebagaimana tersebut pada poin 4 dan 5 di atas.
7. Bahwa hal ini menunjukkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen syarat calon sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 di atas;
8. Bahwa hal ini membuktikan yang bersangkutan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak jujur dan tidak terbuka kepada publik tentang statusnya pernah dipidana yang seharusnya berakibat **pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan harus di diskualifikasi oleh Termohon; (vide Bukti P-13);**
9. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc telah berbuat tidak jujur dan transparan terhadap fakta dirinya yang berakibat telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas pemilu/pemilihan.
10. Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan maka penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Pasaman kehilangan legitimasi atau keabsahan yang berujung pada kehilangan legitimasi dan keabsahan hasil Pemilihan.
11. Bahwa tindakan yang bersangkutan bersifat “manipulatif” juga telah mencederai hak-hak konstitusional peserta Pemilihan dan Pemilih karena Pemilihan karena semestinya yang sah untuk menjadi Peserta Pemilihan adalah peserta yang dinyatakan berdasarkan fakta (bukan sekadar

formalistik) memenuhi syarat sebagai peserta. **Oleh Sebab itu status yang bersangkutan sebagai peserta Pemilihan layak dibatalkan demi kepentingan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusi pemilih dan peserta Pemilihan; (vide Bukti P-14);**

12. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman; **(vide Bukti P-15 dan P-16);**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Pasaman tentang status laporan atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; **(vide Bukti P-17);**
14. Bahwa sampai pada saat Permohonan ini diajukan, Termohon tidak ada menindaklanjuti terhadap fakta-fakta yang telah dengan terang dan nyata terjadi bahwa Persyaratan Wajib Administrasi Wakil Bupati Nomor Urut 1 sudah tidak terpenuhi, maka oleh sebab itu beralasan menurut hukum jika Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan Memutus Permohonan Pemohon *a quo*;

B. CALON BUPATI NOMOR URUT 02, Drs. MARA ONDAK, M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada mensyaratkan **calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) musti menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS dan menyampaikan surat dimaksud dalam bentuk surat pernyataan kepada TERMOHON** (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Pilkada);
2. Bahwa Pasal 26 PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai PNS/Aparatur

Sipil Negara menyerahkan bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian; surat pernyataan pengunduran diri; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran dirinya kepada KPU setempat pada saat pendaftaran Pasangan Calon (vide pasal 26 UU Pilkada);

3. Bahwa dalam hal keputusan pemberhentian diatas belum diterbitkan pada saat penetapan calon, maka bakal calon dimaksud menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dimaksud dan menyerahkan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan bahwa pengunduran diri bakal calon sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) menjelaskan bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)...., ASN adalah profesi bagi PNS....,
5. Bahwa Drs. Mara Ondak, MM calon Bupati Pasaman dalam Pemilihan 2024 Nomor Urut 2 adalah PNS/ASN aktif (**vide Bukti P-18, Bukti P-19**)
6. Bahwa calon Bupati Pasaman tahun 2024 Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, MM., diduga berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan terang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada bagian **B. poin 1 s/d 3 diatas**;
7. Bahwa dengan telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai peserta Pemilihan oleh TERMOHON, patut diduga yang bersangkutan tidak menggunakan dokumen yang sah menurut hukum untuk memenuhi persyaratan sebagai calon **sebagaimana dijelaskan dibagian B. poin 1 s/d 3 diatas**
8. Bahwa demi transparansi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama **Suibbah** salah satu tim pemenang kabupaten pasangan calon 03 Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan Surat Permintaan Data ke PPID KPU Kabupaten Pasaman terkait dengan dokumen pemberhentian Saudara Drs. Mara Ondak, MM: (**vide Bukti P-20 dan P-21**) dan KPU setempat membalas dengan menyatakan tidak dapat memberikan dokumen sebagaimana diminta (**vide Bukti P-22**);

9. Bahwa Drs. Mara Ondak, MM pernah mengajukan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS tanggal 25 April 2024. Kemudian oleh Bupati Pasaman membalas dengan menolak pemberhentian tersebut dengan alasan diduga yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan alasan lain menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selain itu Bupati Pasaman juga mempertimbangkan alasan pengembalian jabatan Mara Ondak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (**vide Bukti P-23 S/D P-28**);
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pensiun atas permintaan sendiri atas nama Drs. Mara Ondak, MM, maka faktanya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak melakukan proses pemberhentian secara resmi. Sehingga Drs. Mara Ondak, MM masih aktif sebagai PNS sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Drs. Mara Ondak, MM; Calon Bupati Nomor Urut 02 tidak ada dilakukan proses pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Malah Drs. Mara Ondak, MM ternyata tetap menerima gaji sebagai PNS aktif sampai bulan Desember 2024 (**vide Bukti P-29**);
11. Bahwa ada tanggapan masyarakat yang bernama Nafdi Nasrun yang ditujukan kepada Termohon yang pada intinya mempertanyakan tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 yang tidak memenuhi syarat, karena diduga masih berstatus ASN, namun Termohon tidak mengindahkan laporan tersebut; (**vide Bukti P-30**);
12. Bahwa juga terdapat laporan masyarakat atas nama Suibbah yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman atas dugaan pelanggaran oleh Termohon yang telah meloloskan syarat administrasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman karena diduga terdapat surat pemberhentian Mara Ondak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu, namun Termohon tetap tidak mengindahkannya.
13. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang PEMOHON sampaikan tersebut diatas maka Drs. Mara Ondak, M.M., tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024

dan berdampak pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang bersangkutan;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Termohon terkesan mengabaikan soal tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Drs. Mara Ondak, M.M. sekalipun sudah ada tanggapan dari masyarakat maupun dari Bawaslu, tetapi Termohon sampai saat Permohonan ini diajukan terkesan masih mengabaikan dan tidak mengeluarkan sikap/kebijakan, maka oleh sebab itu, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*.

C. TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN CALON WAKIL BUPATI PASANGAN NOMOR URUT 01 SDR. ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.

1. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 PKPU Pencalonan Pemilihan menyebutkan Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada prinsip: mandiri, **jujur**, adil, **berkepastian hukum**, tertib, **terbuka**, proporsional, **professional**, **akuntabel**, efektif, efisien, dan aksesibel.
2. Bahwa Pasal 20 PKPU Dokumen Persyaratan Calon menyebutkan: "Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri ..., serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN CALON.KWK"
3. Bahwa Pasal 112 PKPU Pencalonan Pemilihan menyebutkan ...KPU Kabupaten...melakukan penelitian persyaratan administrasi calon untuk meneliti kebenaran dokumen; selanjutnya dalam Pasal 113, ...dalam hal terdapat keraguan...KPU Kabupaten...melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
4. Bahwa untuk keperluan pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024, atas permohonan Wakil Bupati Paslon 01 ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc, Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 370/SK/HK/ VIII/ 2024/ PN. Jak.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc (**Vide Bukti. P-32**);

5. Bahwa TERMOHON telah menyatakan WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah memenuhi syarat pencalonan dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana surat TERMOHON No. 1195/ PL.02.SD.Pu/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024 (**vide Bukti P-33**);
6. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Termohon Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Berita Acara ini membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon, sehingga karena kelalaian tersebut menyebabkan Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 01 yang tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa kemudian TERMOHON telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
9. Bahwa kemudian TERMOHON telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELLY SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Wakil Bupati mendapatkan suara terbanyak yaitu: 51.828 suara (**vide Bukti P-34**);

10. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk “protes”. Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten **(vide Bukti P-35, P-36 dan P-37);**
11. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Termohon Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara **(vide Bukti P-38 dan P-39);**
12. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, pada tanggal 20 November 2024, yang ditanda-tangani oleh Mashuri Effendie, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan dan menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution tersebut tidak berlaku lagi, dan Surat tersebut juga ditembuskan kepada Termohon.
13. Bahwa bagi bakal calon yang pernah dipidana, yakni sebagaimana calon Wakil Bupati Paslon nomor urut 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc sebagai mantan terpidana dengan ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara diharuskan untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal bahwa yang bersangkutan adalah pernah terpidana, bukti publikasi diserahkan kepada KPU setempat sebagai bagian dari syarat calon Bupati dan Wakil Bupati (vide Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2, PKPU Pencalonan)
14. Bahwa karena Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc tidak mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka telah

terjadi **pelanggaran asas transparansi dan keterbukaan dalam Pilkada**, yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pilkada.

15. Bahwa Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen pencalonan, termasuk tidak mencantumkan status sebagai mantan terpidana dan tidak mengumumkan status sebagai mantan terpidana, maka Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc menghalangi hak masyarakat/pemilih untuk mengetahui latar belakang pasangan calon secara lengkap.
16. Bahwa Calon yang tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dapat dianggap melakukan penyesatan informasi kepada masyarakat dalam masa tahapan Pemilihan. Ketidakjujuran calon tersebut telah merusak etika demokrasi dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam pilkada;
17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman; **(vide Bukti P-40 dan 41);**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyampaikan pemberitahuan kepada TERMOHON tentang status laporan atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 02 Desember 2024 **(vide Bukti P-42);**
19. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran Termohon yang digambarkan diatas dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti yakni Termohon meloloskan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan adanya pengumuman yang jujur dan terbuka oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc terkait statusnya sebagai mantan terpidana, maka TERMOHON dianggap lalai dalam menjalankan tugas administrasinya.

20. Bahwa Jika Termohon tetap meloloskan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc yang tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, maka TERMOHON melanggar peraturan yang berlaku.
21. Bahwa sebagai penanggung jawab terlaksananya Pemilihan sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, TERMOHON bertanggung-jawab untuk menjamin prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada.
22. Bahwa Keputusan TERMOHON yang menetapkan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan pemenuhan persyaratan ini dapat dianggap merugikan pihak lain, baik calon lain yang memenuhi syarat maupun masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang benar serta merugikan pemilih yang seharusnya memilih calon yang memenuhi syarat.
23. Bahwa Dengan tercederainya integritas penyelenggaran Pemilihan dimaksud berdampak terhadap kualitas dan integritas hasil Pemilihan, dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 **mempunyai dasar hukum untuk diperiksa dan diputus batal oleh Mahkamah Konstitusi;**
24. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti TERMOHON telah lalai, bahkan patut diduga TERMOHON tidak profesional, tidak transparan (terbuka) dan terindikasi telah “berpihak” dalam meloloskan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc sebagai calon Wakil Bupati Nomor Urut 01.
25. Bahwa akibat dari kelalaian Termohon tersebut menyebabkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan.
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara

yang tidak sah, sehingga dengan demikian hanya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 03, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

D. TERMOHON TELAH LALAI DAN MALANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN Drs. MARA ONDAK, MM, SEBAGAI CALON BUPATI PASAMAN NOMOR URUT 02.

1. Bahwa Berita Acara Termohon Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon, sehingga karena kelalaian tersebut menyebabkan Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa kemudian Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, telah menetapkan Drs. H. MARA ONDAK, MM selaku calon Bupati dan DESRIZAL, SKM, M.Kes. selaku Wakil Bupati adalah Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
3. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, telah menetapkan SDR. Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes. selaku calon Bupati Paslon nomor urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
4. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELLY

SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Bupati mendapatkan suara kedua terbanyak yaitu: 49.126;

5. Bahwa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyampaikan tidak pernah memproses secara resmi dokumen berupa surat keterangan bahwa Drs. H. MARA ONDAK, MM dalam proses pensiun atas permintaan sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Drs. H. MARA ONDAK, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai pegawai negeri Sipil (PNS).
6. Bahwa meskipun Drs. Mara Ondak, MM sudah mengirimkan surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai ASN dengan Hak Pensiun, **Namun** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerangkan bahwa Permohonan tersebut di tolak dan Drs. Mara Ondak, MM masih aktif sebagai PNS sampai saat ini.
7. Bahwa ada permintaan dokumen oleh Suibbah mengenai pemberhentian Drs. H. MARA ONDAK, MM terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 yang ditujukan kepada Termohon, akan tetapi Termohon menolak memberikan dokumen sebagaimana diminta.
8. Bahwa kemudian Nafdi Nasrun selaku anggota masyarakat juga pernah melaporan dugaan pelanggaran atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman;
9. Bahwa selanjutnya dari Bulan September 2024 sampai Bulan Desember 2024 masih ditemukan data tentang pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM NIP: 196808301989031007 **vide Bukti P-31;**
10. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk "protes". Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;

11. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;
12. Bahwa Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) sudah mengeluarkan surat Nomor: 122/CBS/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 perihal Permintaan Berkas Calon Paslon 01 & Paslon 02 yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Pasaman untuk kepentingan proses hukum (**vide Bukti P-43**);
13. Bahwa selanjutnya dari Bulan September 2024 sampai Bulan Desember 2024 masih ditemukan data tentang pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM NIP: 196808301989031007;
14. Bahwa melalui surat Permintaan Keterangan Nomor: 123/CBS/XII/2024, dan Nomor: 124/CBS/XII/2024 kepada Sekda Kabupaten Pasaman tertanggal 03 Desember 2024 Tim Pemenangan memperoleh jawaban Nomor: 800/679/ BKPSDM/2024 dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pasaman yang berisi bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman tidak pernah memproses secara resmi dokumen pengunduran diri Drs. H. MARA ONDAK, MM (**vide Bukti P-44 dan P-45**);
15. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk “protes”. Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
16. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;

17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diatas, maka terbukti Calon Bupati Paslon 02, Sdr. Drs. H. MARA ONDAK, MM masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga terbukti tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2024. Oleh karena itu sudah sangat berdasar bila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* untuk mengabulkan permohonan *a quo*;
18. Bahwa akibat dari kelalaian Termohon tersebut menyebabkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan. Dengan tercederainya integritas penyelenggaraan pilkada dimaksud berdampak terhadap kualitas dan integritas hasil pilkada dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 mempunyai dasar hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa menurut Pasal 12 huruf r, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jo Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka Anggota TNI, Polri, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melaui Yurisprudensi tetapnya, perkara nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, telah memutuskan pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan alasan Yusak tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan Undang Undang. Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan pasangan Yusak Yaluwo dan Yakub Weremba;

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui Yurisprudensi tetapnya, putusan nomor 135/ PHP.BUP-XIX/ 2021, telah memutuskan pasangan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si, tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan Undang Undang. Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan pasangan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si;
 22. Bahwa selanjutnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020 dengan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini;
 23. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti TERMOHON telah lalai, karena telah meloloskan Sdr. Drs. H. MARA ONDAK, MM (Calon Bupati Paslon 02) yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga terbukti tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2024. Oleh karena itu sudah sangat berdasar bila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan ini;
- Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 **sepanjang** menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN

NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, **sepanjang** menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes;
4. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM yang benar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebanyak 42.689 suara;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
6. Atau memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan;
7. Memerintahkan kepada KPU Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Atau; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 178/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 183/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Paslon 03;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Paslon 03;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 170/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Paslon 03;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 293/Pid-Sus/2022/PN Jkt. Sel atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, tertanggal 20 November 2024 tertuju kepada Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tentang Pembatalan Surat Keterangan yang sebelumnya pernah dikeluarkan berisi keterangan yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana dan menerangkan surat tersebut tidak berlaku lagi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN. Jkt. Sel tertanggal 16 Agustus 2024 an, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor: 126/CBS/XII/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Persyaratan Calon

Wakil Bupati Atas Nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman, tertanggal 3 Desember 2024;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor 126/CBS/XII/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Persyaratan Calon Wakil Bupati Atas Nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman, tertanggal 3 Desember 2024 (Tanda Terima dibuat dalam Surat bernomor: 126/CBS/XII/2024);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelapor atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 02 Desember 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/680/BKPSDM/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 3 Desember 2024 sebagai tanggapan surat Paslon 03 yang berisi keterangan bahwa Drs. Mara Ondak, MM masih aktif sebagai PNS;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bupati Pasaman Nomor 882/433/Mutasi-BKPSDM/2024 Perihal Penolakan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri (APS) tertanggal 16 Agustus 2024 yang dialamatkan kepada Drs Mara Ondak, M.M;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Permintaan Data Suibbah ke PPID KPU Kabupaten Pasaman terkait dengan permintaan salinan dokumen pemberhentian Saudara Maraondak, tertanggal 18 September 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Suibbah tentang: Laporan Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Komisi

Pemilihan Umum terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman tertanggal 18 September 2024;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 845/HM.03-SD/1308/2024 tentang Jawaban atas Permintaan Data oleh Saudara Suibbah, tertanggal 26 September 2024 yang pokonya menolak permintaan fotokopi pengunduran diri Drs. Mara Ondak, MM;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Drs. Mara Ondak, MM. kepada Bupati Pasaman c/q Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman Perihal Susulan Pertama Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri tertanggal Mei 2024
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 4396/B.MP.02.03/SD/D.III/2024 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Dokumen Pensiun APS atas nama Drs. Mara Ondak, MM, yang dialamatkan kepada Bupati Pasaman, tertanggal 27 Juni 2024;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2480/JP.02.01/08/2024 Hal: Penegasan tindak Lanjut ke - 2 Rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Bupati Pasaman tertanggal 06 Agustus 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs Mara Ondak, M.M NIP: 19680830 1989031007 tentang Pernyataan Pengunduran Diri dari Aparatur Sipil Negara tertanggal 19 Agustus 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Telaahan Staf Nomor /Mutasi-BKPSDM/ 2024 tertanggal 23 September 2024/ Rabiul Awal 1446 H perihal Usulan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri (APS) Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Mara Ondak, M.M NIP: 19680830 1989031007;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat dari Mara Ondak Perihal: Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pegawai ASN dengan hak Pensiun, tertanggal 22 September 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan SABAR AS-SUKARDI (SASUAI) Nomor 123/CBS/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Pasaman tentang status PNS Mara Ondak dan bukti slip gaji yang bersangkutan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tanggapan Masyarakat an. Nafdi Nasrun kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 tertanggal 15 September 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kependudukan dan Capil dari Bulan September s.d Desember 2024 atas nama Mara Ondak NIP: 196808301989031007 PNS 4D MKG 30479207763202000;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan dari Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor 01/SAKSI-SASUAI/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 Perihal Surat Keterangan yang dialamatkan kepada Ketua PPK Kecamatan se Kab. Pasaman yang berisi keberatan terhadap proses Pilkada di Kabupaten Pasaman cacat hukum dengan alasan bahwa pasangan calon 01 (Welly Suheri- Anggit Kurniawan Nasution) tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1195/PL.02-SD/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua Tim

Pemenangan Pasangan Calon Sabar AS- Sukardi tentang Balasan Surat Keberatan Proses Pemilihan Umum Pilkada 2024 yang pokoknya Termohon menolak keberatan tersebut;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani saksi Andrianto Efendi pada pokoknya berisi keberatan terhadap Paslon 01 & 02 (tanpa tanggal);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani saksi Nilna Ikbil tertanggal 2 Desember 2024 yang pokoknya keberatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Nomor 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keberatan Proses dari Tim Pemenangan SABAR AS-SUKARDI Nomor 121/CBS/XI/2024, tertanggal 29 November 2024, perihal Surat Keberatan Proses Pemilihan Umum Pilkada 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keterangan dari Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor 02/SAKSI-SASUAI/XII/2024 Perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman yang berisi keberatan terhadap pasangan Calon Nomor Urut 01 (Welly Suheri-Anggit Kurniawan Nasution) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon setelah adanya pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution dan berdasarkan keberatan di atas maka pasangan 02 SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) tidak akan menandatangani hasil penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keterangan tidak akan menandatangani hasil penghitungan Pilkada, dari Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor 02/SAKSI-SASUAI/XII/2024 Perihal Surat Keterangan yang berisi keberatan Proses Pilkada 2024 dan cacat hukum karena pasangan 01 (Welly Suheri- Anggit Kurniawan Nasution) tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon sebab PN Jakarta Selatan telah membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dan ditolaknya proses pengunduran diri saudara Mara Ondak Calon Bupati Pasaman Nomor Urut 02 oleh Bupati Pasaman dan sampai saat ini saudara Mara Ondak masih aktif sebagai PNS maka pencalonan Mara Ondak tidak sah dan tidak tidak berhak mendapat suara rakyat dan tidak akan menandatangani hasil penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1198/TU.04-SD/1308/2024 tentang Jawaban penolakan Atas Permintaan Data berkas calon yang diajukan Paslon 03;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) Nomor 122/CBS/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 perihal Permintaan Berkas Calon Paslon 01 & Paslon 02 yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Pasaman;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Permintaan Keterangan dari Tim Pemenangan SABAR AS-SUKARDI Nomor 124/CBS/XII/2024 tentang Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Pasaman tertanggal 03 Desember 2024;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Kepala BKPSDM Pasaman Nomor 800/679/ BKPSDM/2024 perihal jawaban atas permintaan keterangan penolakan permohonan berhenti Drs Mara Ondak MM tertanggal 3 Desember 2024;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat dari Drs. Mara Ondak, MM, Perihal: Permohonan Pensiun yang ditujukan kepada Bupati Pasaman, tanggal 20 Agustus 2024;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Kronologi Pemberhentian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM (tidak bertanggal) Desember 2024;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pembiayaan Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kependudukan dan Capil Bulan Januari 2025 Pemerintah Kabupaten Pasaman.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh

Pemohon, karena setelah Termohon pelajari dan cermati tentang materi ataupun dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon maka Termohon berpendapat pokok permohonan Pemohon terkait dengan Pelanggaran Administrasi;

2. Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015) Pasal 138 adalah pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan;
3. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut secara tegas mengatur mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf b dan c berbunyi:
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. Bahwa mengenai sengketa pemilihan sesuai ketentuan Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mengenai Sengketa Pemilihan yang terdiri dari a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
5. Bahwa pada dasarnya dugaan pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan Calon kepala daerah harus didasarkan telah dilakukannya upaya administratif oleh Pasangan Calon Kepala Daerah atau Pihak yang bersengketa kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 138, Pasal 140 dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 Tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” kemudian keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung [Pasal 154 ayat (7)], oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan sengketa penyelenggaraan Pemilihan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), kewenangan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara pada tingkat Banding dan kewenangan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, maka materi dan dalil Permohonan Pemohon sebenarnya dalam lingkup pelanggaran administrasi pemilihan ataupun sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang menjadi kewenangan lembaga tersebut dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka II poin a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.10 tahun 2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.3 Tahun 2024);

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No.10 tahun 2016 menyebutkan “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;
- c. Bahwa keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman) **Nomor 851 Tahun 2024** tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tertanggal 2 Desember Tahun 2024, yang mana diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024 Pukul 21.48 WIB **pada laman KPU Kabupaten Pasaman (vide bukti T.1)**;
- d. Bahwa hitungan tiga hari kalender sejak dikeluarkannya Putusan Termohon **Nomor 851 Tahun 2024** sesuai dengan ketentuan sebagaimana poin b diatas yakni “**sejak dikeluarkannya**” mengandung makna bahwa tiga hari kerja tersebut dihitung **sejak hari dikeluarkannya** keputusan tersebut dengan kata lain, penerapan kata sejak terhitung mulai hari senin tanggal 2 Desember tersebut. Jadi rentang waktu tiga hari kerja adalah sampai Rabu 4 Desember 2024 pukul 23.59;
- e. Bahwa UU No. 10 Tahun 2016 maupun PMK No. 3 Tahun 2024 tidak mengatur pengecualian mengenai ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan, maka ketika Pemohon mendaftarkan

Permohonannya **dihari ke empat yakni Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 jam 00.02**, maka Pengajuan Permohonan Pemohon **telah lewat 2 menit**, oleh karena itu pengajuan Permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya telah diluar masa tenggang waktu/melewati waktu yang diatur dalam 2 ketentuan tersebut diatas;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Permohonan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon **Sabar AS-Sukardi** yang diajukan oleh Pemohon diluar masa tenggang waktu/melewati batas waktu, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

3. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pasaman Tahun 2024 tertanggal 02 Desember 2024, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 yakni:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828	36,08 %
2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal, SKM., M. Kes.	49.126	34,20 %

3.	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689	29,72 %
Jumlah suara sah		143.643	100 %

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa menurut **Termohon** jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak **312.363** (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) jiwa (**vide bukti T.2**), maka di Kabupaten Pasaman apabila terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, yakni: jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (1 koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Pasaman;
- d. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah **1,5 % x 143.643 suara sah = 2.155 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima) suara**;
- e. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **Termohon** adalah:

	PEROLEHAN	PERSENTASE
TERKAIT	51.828	36,08 %
PEMOHON	42689	34,20 %
SELISIH	9169	1,88 %

- f. Bahwa dari tabel di atas, selisih perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **TERKAIT** adalah sebesar **9169 (Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan)** Dengan demikian, pengajuan permohonan **PEMOHON** dalam perkara *a quo*, sangat jauh melebihi ambang batas pengajuan sengketa perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang **DISYARATKAN** dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: 1,5 % atau 2.155 suara;
- g. Bahwa dengan demikian menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan permohonan Pemohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

4. EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SYARAT FORMIL PERMOHONAN.

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan syarat formil Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK *jo* Pasal 8 ayat (3) Poin ke -4 Peraturan Mahkamah Konstitusi/PMK Nomor 3 Tahun 2024 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.
2. Bahwa dengan demikian dalam posita PEMOHON harus menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara sehingga pada petitum dapat dimintakan pembatalan atas Keputusan Termohon yang menetapkan hasil penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa jika dicermati Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak didapati dalil yang menyatakan telah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh PEMOHON;
4. Bahwa hal tersebut selaras pernyataan PEMOHON yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, akan tetapi bukan dikarenakan kesalahan penghitungan, melainkan karena alasan bahwa suara Paslon 1 dan Paslon 2 diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
5. Bahwa oleh karena itu menurut PEMOHON permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang MK *juncto* Pasal 8 ayat (3) Poin 4 Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. JAWABAN TERMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, ANGGIT

KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

1. Bahwa TERMOHON sepenuhnya menolak semua dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa apa yang **TERMOHON** nyatakan dalam Eksepsi **TERMOHON** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan adalah pernyataan yang tidak berdasar;
4. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas perlu Termohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar substansi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No.8 2024) pasal 14 ayat (2) huruf (f) dimana menentukan pasangan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.....kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**

- b. Bahwa ketentuan norma berbunyi **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...sebagaimana dijelaskan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU No.8 Tahun 2024 yang mengharuskan pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati memenuhi dokumen “Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ... sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, bahwa faktanya Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon wakil Bupati bersama Calon Bupati nama Welly Suhery pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan telah menyerahkan kepada Termohon dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana nomor 370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 (vide bukti T.3);**
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 huruf a mengenai bahwa Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati harus menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, menurut Termohon tidak menjadi keharusan, karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana telah diserahkan kepada Termohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan **status lengkap;**
- d. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati harus menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) angka (4) PKPU No. 8 Tahun 2024 menyebutkan **“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang**

dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, faktanya Pihak Terkait an. Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati telah menyerahkan kepada Termohon dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 12 Agustus 2024 nomor SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM yang dikeluarkan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan kepada Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB (vide bukti T.4);

- e. Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati atas nama Welly Suhery dan Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon **tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan dengan status lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)** dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Termohon, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas Calon Bupati: Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati: Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan akumulasi suara yang berjumlah 42.931 (**vide bukti T.5**);
- f. Bahwa dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC. maka Termohon telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan b. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, **pendaftaran dinyatakan diterima (vide bukti T.6)**;

- g. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC sebagaimana Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Calon Bupati: Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC dinyatakan bahwa: 1. Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat, 2. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dikarenakan surat tanda terima laporan kekayaan calon masih **berstatus belum benar (vide bukti T.7)**;
- h. Bahwa Termohon pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution berdasarkan ketentuan pada Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- i. Bahwa Termohon pada tanggal 13 September 2024 telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, sebagaimana Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC. maka berdasarkan hasil penelitian Termohon terhadap persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, dinyatakan bahwa: a. Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan memenuhi Syarat, b. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat **(vide bukti T.8)**;

- j. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon sebagaimana pada huruf b, c, d, e, f, g, h dan i diatas, maka terbantahkan pernyataan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait atas nama Calon Bupati Welly Suhery, S.T dan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.SC tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dalil Pemohon angka 2, 3, 4, 6 dan 7 termasuk dalil Pemohon angka 14, menurut Termohon dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah mengesampingkan dalil permohonan Pemohon *a quo*;
5. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 5 mengenai keharusan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana untuk mengumumkan secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal sebagaimana ketentuan PKPU No.8 Tahun 2024 menyebutkan “ **...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya,** sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Bahwa dokumen tersebut tidak menjadi keharusan bagi Pihak Terkait Wakil Bupati Atas nama Anggit Kurniawan Nasution karena yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana bukti T.3 tersebut diatas;
6. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 8, 9, 10 dan 11 pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution tidak jujur dan terbuka kepada publik, adanya pelanggaran hukum dan asas pemilu sehingga pelaksanaan Pilkada kabupaten Pasaman 2024 tidak mempunyai legitimasi adalah dalil atau pernyataan yang tidak berdasar dan berlebihan dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada masa rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024, Termohon **tidak menerima tanggapan masyarakat** terkait status hukum Pihak Terkait Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2024 diluar tahapan dan rentang waktu tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024 Termohon menerima masukan tanggapan masyarakat terkait status pencalonan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution Nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 formulir tanggapan masyarakat (**vide bukti T.9**) atas nama Wan Vibowo yang mempertanyakan bagaimana dengan SKCK yang dikeluarkan pihak berwenang dan terkait apakah yang bersangkutan sudah diumumkan sebagai mantan terpidana dan menyampaikan 2 bukti surat yang isinya terkait pernah pidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, maka terkait laporan/tanggapan masyarakat diluar jadwal dan tahapan tersebut pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.00 WIB Termohon melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan masyarakat atas nama Bapak Wan Vibowo tidak ditindak lanjuti karena Pelapor atas nama Wan Vibowo tidak melampirkan identitas diri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024 (**vide bukti T.10**). Termohon tidak dapat lagi melakukan verifikasi karena pada tanggal 22 September 2024 Termohon sudah melakukan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024;
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno dengan agenda rapat Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (**vide bukti T.11**), selanjutnya pada tanggal dan hari itu juga Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagai berikut a. Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M, b. Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, c. Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes, kemudian pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M. Pada Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(vide bukti 12)**;

10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 13, Termohon telah menerima surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024. **(vide bukti 13)**;
11. Dan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan surat Rekomendasi tersebut, Termohon menyurati Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Nomor 1201/PP.07.2-SD/1308/2024 Perihal Mohon Penjelasan. **(vide bukti 14)**; Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman membalas surat Termohon dengan Nomor 133/PP.01.02/K.SB-06/12/2024 dengan isi surat agar Termohon mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
12. Pada tanggal 22 November 2024 Termohon menerima tembusan surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Saudara Anggit Kurniawan Nasution tertanggal 20 November 2024 perihal Pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana ternyata terdapat

kekeliruan, dimana saudara Anggit Kurniawan Nasution terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut. Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 239/PK.01-BA/1308/2024 (**vide bukti T.15**);

13. Bahwa terhadap syarat sebagai Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati pada saat mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 tidak bisa berlaku surut karena sudah lewat masa tahapan dan bahwa sampai pada saat Penetapan Hasil Perolehan Suara dilaksanakan di tingkat Kabupaten, tidak ada putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu atau Putusan Lembaga Peradilan lain yang merekomendasikan pembatalan calon.
14. **Berdasarkan uraian diatas maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2024 terkait dengan permasalahan penetapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berasal hukum Yang Mulia Majelis mahkamah mengesampingkan atau menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon seluruhnya.**

B. JAWABAN TERMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN CALON BUPATI NOMOR URUT 02, Drs. MARA ONDAK, M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN;

1. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 atau dalil-dalil Pemohon dalam halaman 9;

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terkesan mengabaikan soal tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Drs. Mara Ondak, M.M. dengan tidak adanya:
 - a. Surat pernyataan mengundurkan diri
 - b. Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses
 - c. Diduga tidak menggunakan dokumen surat keterangan dari pejabat berwenang, sebagai syarat pencalonan calon bupati Pasaman.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terhadap dalil Pemohon yang demikian tersebut, Termohon lebih lanjut menyampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagaimana uraian dibawah ini;
4. Bahwa tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024 terkait persyaratan administrasi Drs. Mara Ondak, MM. Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman pada hari Rabu 04 September tahun 2024, yang mana calon bupati Drs. Mara Ondak, MM telah melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dengan hasil verifikasi belum benar tertuang pada Berita acara Nomor 180/PL.02.2-BA/1308/2024. **(vide bukti T.16)**
5. Bahwa meskipun Drs. Mara Ondak, MM telah melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dengan hasil verifikasi belum benar akan tetapi pada masa perbaikan tanggal 06 sampai dengan 08 September, Drs. Mara Ondak, MM telah menyerahkan perbaikan surat pengajuan pengunduran diri yang benar dan Termohon juga menerima berkas tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses **(vide bukti T.17);**
6. Bahwa menegaskan uraian diatas, terkait pernyataan Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa terkait dengan hal tersebut Termohon tidak ingin gegabah dalam melakukan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM, oleh karena itu Termohon

melakukan klarifikasi dan validasi atas dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kasubid mutasi/petugas unit layanan satu pintu) dengan kesimpulan bahwa benar berkas bahan pensiun atas nama Drs. Mara Ondak NIP 19680830 199803 1 007 telah diterima oleh Faizal Atmi, SH (**vide bukti T.18**);
- 2) Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan Calon pada tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Mara Ondak, MM kepada Ditjen Otonomi Daerah dengan rincian:
 - a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman)
 - b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan (**vide bukti T.19**);
- 3) Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat di Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN dengan rincian:
 - a. BKN tetap akan melakukan verifikasi dan validasi setelah persyaratan terpenuhi;
 - b. Proses usulan Pensiun APS wajib melalui Aplikasi Pemberhentian ASN (SIASN) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian (BKPSDM);
 - c. Surat BKN Nomor 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus 2024 (**vide bukti T.20**) dapat dimaknai bahwa pengunduran diri an. Drs. Mara Ondak, MM masih dalam proses usulan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan pensiun APS;

- d. Surat Pengunduran diri yang sudah diajukan ASN tidak dapat ditarik kembali;
- 4) Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Bupati Pasaman, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum dengan rincian:
 - a. Benar diterima surat pernyataan mundur secara tertulis sebagai ASN an. Mara Ondak;
 - b. Benar surat telah diterima dan sedang berproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman (**vide bukti T.21**);
- 5) Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Komisi ASN Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Auditor Kepegawaian KASN dengan rincian:
 - a. KASN sudah dua kali menyurati Bupati Pasaman agar menyetujui dan memproses pengunduran diri an. Mara Ondak, MM (Nomor B.1913/JP.02.01/06/2024 pada 10 Juni 2024).
 - b. Pelanggaran netralitas ASN belum ditindaklanjuti oleh KASN karena yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum memasang baliho dan Bupati Pasaman belum menindaklanjuti rekomendasi KASN sebelumnya tertanggal 3 April 2024 perihal pelanggaran sistem merit terhadap pemberitahuan an. Mara Ondak, MM dengan nomor surat B.1316/JP.01/04/2024.
- 6) Bahwa Bahwa pada tanggal 9 September 2024 Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemprov. Sumatera Barat dengan hasil:
 - a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/481/Pem-Otda/2024
 - b. BPKSDM Kabupaten/Kota benar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum/Asisten III
 - c. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti
- 7) Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan rincian:
 - a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam

proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);

- b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan;

(vide bukti T.22)

7. Bahwa berdasarkan klarifikasi Termohon kepada beberapa instansi dan lembaga terkait sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b. Dan terkait mengenai status/proses pemberhentian Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan menyerahkan kepada Termohon dokumen a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Muhammad Roni, S.E. Pada tanggal 30 April 2024 dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Muhammad Roni, S.E. Pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa penyerahan dokumen pencalonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b berbunyi: (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut Termohon Asisten III yang membidangi Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses sebagaimana struktur organisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);

C. JAWABAN MENGENAI TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN CALON WAKIL BUPATI PASANGAN NOMOR URUT 01 SOR. ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.

1. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 1, adalah benar Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Dan Termohon telah melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan aturan tersebut;
2. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 3, terkait Pasal 112 dan 113 PKPU Pencalonan Pemilihan, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon pada huruf B angka 6 Poin a,b,c,d,e,f, dan g;
3. Bahwa menjawab dalil Pemohon dalam angka 4 adalah benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 370/SK/HK/ VIII/ 2024/ PN. Jak.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc;
4. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 5, adalah benar TERMOHON telah menyatakan WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah memenuhi syarat pencalonan dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana surat TERMOHON No. 1195/ PL.02.SD.Pu/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
5. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 6 adalah benar Termohon telah menetapkan Berita Acara Nomor 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, namun Termohon

menetapkan Berita Acara tersebut sudah dengan hasil Pleno Pimpinan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku **(vide bukti T.23)**;

6. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 7, adalah benar Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 **(vide bukti T.24)**;
7. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 8, adalah benar Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 **(vide bukti T.25)**;
8. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 9, adalah benar Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELL Y SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Wakil Bupati mendapatkan suara terbanyak yaitu: 51.828 suara;
9. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 10 dan 11 pada saat rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 **(vide bukti T.26)**, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024 disaksikan oleh saksi Peserta Pemilihan serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Dalam kegiatan tersebut terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Namun pihak Saksi bersedia mengisi formulir keberatan.

10. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 3, Termohon benar telah menerima surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 **(vide bukti T.27)**, pada tanggal 20 November 2024, yang ditanda-tangani oleh Mashuri Effendie, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya telah membatalkan dan menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurnia Nasution tersebut tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon Huruf A angka 10. Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 239/PK.01-BA/1308/2024 **(vide bukti T.28)**;
11. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 13, 14, 15, 16, 19 dan 20. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Bahwa dokumen tersebut tidak menjadi keharusan bagi Pihak Terkait Wakil Bupati Atas nama Anggit Kurniawan Nasution karena yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024;
12. Bahwa menjawab dalil permohonan Pemohon dalam angka 17 dan angka 18, Termohon telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Termohon terkait status hukum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 233/PK.01-BA/1308/2024. Menyikapi Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Termohon melakukan rapat pleno dengan

keputusan bahwa Termohon tidak bisa menindaklanjuti surat tersebut karena Tahapan Perbaikan Berkas Administrasi Pencalonan sudah melewati jadwal dan menetapkan untuk menyurati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal menanyakan keabsahan surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 239/PK.01-BA/1308/2024.

13. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 20, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai Peraturan yang berlaku sebagaimana yang Termohon dalilkan pada Huruf A Jawaban Termohon;
14. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon pada angka 21, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan transparan dan sesuai Peraturan yang berlaku;
15. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 22, Termohon telah melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilihan sesuai Peraturan yang berlaku sebagaimana yang Termohon dalilkan pada Huruf A Jawaban Termohon;
16. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 23, Termohon meyakini bahwa tidak melanggar integritas hingga menciderai Penyelenggaraan Pemilihan karena semua tahapan Pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan;
17. Bahwa menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 24, yang menyatakan Termohon telah lalai dan Termohon tidak professional dan terindikasi telah “berpihak” merupakan dalil yang tidak berdasar karena senyatanya Termohon telah melakukan verifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Termohon terkait status hukum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 233/PK.01- BA/1308/2024;
18. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 25, Termohon tegaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Pemilu, Termohon berusaha mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, yaitu Termohon melakukan verifikasi data-data Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman.

19. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Pemohon pada angka 26, “untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian hanya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 03” merupakan dalil yang tidak berdasar dimana perolehan suara Pemohon selisihnya sangat jauh dibandingkan dengan Pasangan Calon lain;

D. JAWABAN MENGENAI TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN Drs. MARA ONDAK, MM SEBAGAI CALON BUPATI PASAMAN NOMOR URUT 02;

1. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3, yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon adalah pernyataan yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkan fakta yang benar, bahwa pada tahapan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon telah Termohon lakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman telah Termohon lakukan secara teliti, transparan dan bertanggung jawab sehingga hasil pemeriksaan dan verifikasi yang Termohon lakukan mengenai persyaratan dokumen pencalonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Bahwa berkaitan dengan persyaratan calon yang berstatus PNS Termohon mempedomani ketentuan Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 serta indikator keabsahan dokumen persyaratan calon (ketentuan Bab IV tabel 4.1 indikator hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dan mempedomani ketentuan pada poin B angka 12 Keputusan KPU 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan setiap keputusan Termohon didukung dan dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi untuk menunjang kebenaran substansi dokumen syarat calon, kewenangan pejabat yang menerbitkan serta keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran, hal tersebut sebagai implementasi ketentuan Pasal 113 PKPU No.8 Tahun 2024;

2. Bahwa lahirnya penetapan Termohon pada tanggal 22 September 2024 tentang Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 604 Tahun 2024 tentang Termohon melakukan rapat pleno penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;
3. Bahwa sejatinya jika Pemohon mendalilkan adanya kelalaian Termohon dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi persyaratan calon, maka seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum melalui mekanisme laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan atau mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman;
4. Bahwa menjawab dalil Pemohon mengenai keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 sehingga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc mendapatkan suara terbanyak berjumlah 49.126 merupakan proses penghitungan hasil suara pemilihan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Tahun 2024;

5. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 5 dan 6 sekaligus menjawab dalil angka 14 dan 19, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa terkait dengan hal tersebut Termohon tidak ingin gegabah dalam melakukan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM, oleh karena itu Termohon melakukan klarifikasi dan validasi atas dokumen tersebut kepada instansi atau lembaga yang berwenang sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kasubid mutasi/petugas unit layanan satu pintu) dengan kesimpulan bahwa benar berkas bahan pensiun atas nama Drs. Mara Ondak NIP 19680830 199803 1 007 telah diterima oleh Faizal Atmi, SH;
 2. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kemendagri dengan rincian:
 - c. Surat Kemendagri No. 100.2.26/5218/OTDA tanggal 11 Juli 2024 benar dikeluarkan oleh Kemendagri;
 - d. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti dan memproses surat pengunduran diri APS sesuai rekomendasi KASN dan BKN;
 3. Bahwa Pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat di Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN dengan rincian:
 - a. BKN tetap akan melakukan verifikasi dan validasi setelah persyaratan terpenuhi;
 - b. Proses usulan Pensiun APS wajib melalui Aplikasi Pemberhentian ASN (SIASN) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian (BKPSDM);

- c. Surat BKN Nomor 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dapat dimaknai bahwa pengunduran diri an. Drs. Mara Ondak, MM masih dalam proses usulan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan pensiun APS;
 - d. Surat Pengunduran diri yang sudah diajukan ASN tidak dapat ditarik kembali.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Bupati Pasaman, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum dengan rincian:
- a. Benar diterima surat pernyataan mundur secara tertulis sebagai ASN an. Mara Ondak;
 - b. Benar surat telah diterima dan sedang berproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman;
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 bertempat di Komisi ASN Jakarta, Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Auditor Kepegawaian KASN dengan rincian:
- a. KASN sudah dua kali menyurati Bupati Pasaman agar menyetujui dan memproses pengunduran diri an. Mara Ondak, MM (Nomor B.1913/JP.02.01/06/2024 pada 10 Juni 2024);
 - b. Pelanggaran netralitas ASN belum ditindaklanjuti oleh KASN karena yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum memasang baliho dan Bupati Pasaman belum menindaklanjuti rekomendasi KASN sebelumnya tertanggal 3 April 2024 perihal pelanggaran sistem merit terhadap pemberitahuan an. Mara Ondak, MM dengan nomor surat B.1316/JP.01/04/2024;
6. Bahwa Bahwa pada tanggal 9 September 2024 Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemprov. Sumatera Barat dengan hasil:
- a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/481/Pem-Otda/2024
 - b. BPKSDM Kabupaten/Kota benar dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum/Asisten III

- c. Bupati Pasaman semestinya menindaklanjuti
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Kemendagri, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan rincian:
 - a. Kewenangan Asisten III/ Administrasi Umum, terhadap membuat surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses dapat dilihat di struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);
 - b. Untuk memastikan kewenangan/tidak berwenang suatu pejabat dilihat dari tupoksi yang bersangkutan;
 6. Bahwa berdasarkan klarifikasi Termohon kepada beberapa instansi dan lembaga terkait sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon Bupati yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan b. Dan terkait mengenai status/proses pemberhentian Calon Bupati Pasaman atas nama Mara Ondak, MM sebagai Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan menyerahkan kepada Termohon dokumen a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Kabupaten Pasaman pada tanggal 30 April 2024 dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Kabupaten Pasaman pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa penyerahan dokumen pencalonan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b berbunyi: (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b; dan b.surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut Termohon Asisten III yang membidangi Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan permohonan pengunduran diri masih dalam proses sebagaimana struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Perda Struktur Organisasi Pemda Pasaman);

7. Bahwa terkait dengan uraian diatas, maka pada tanggal 13 September 2024 Termohon telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/1308/2024 dengan hasil penelitian persyaratan administrasi bahwa Calon Bupati atas nama Mara Ondak, MM **dinyatakan Memenuhi Syarat;**
8. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 8 terkait laporan dugaan pelanggaran oleh Nafdi Nasrun terhadap Termohon yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, terkait dengan hal tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait kebenaran dan keabsahan data;
9. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 9 dan 13 terkait ditemukan pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak,MM tidak perlu Termohon tanggapi lebih jauh karena bukan kapasitas Termohon untuk menjawab sesuatu yang bukan merupakan tupoksi Termohon;
10. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 10 dan 11, angka 15 dan 16, mengenai keberatan Pemohon terhadap berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan merupakan hak dari Pemohon dan kewajiban Termohon hanya mencatatkan kejadian/keberatan tersebut dalam formulir keberatan;
11. Bahwa dalil Pemohon angka 19, 20, 21 dan 22 terkait beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan Pemohon

pada dasarnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan pokok permohonan mengenai pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan kepala daerah berdasarkan telah adanya upaya administratif yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah pada masa tahapan pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 138, Pasal 140 dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 Tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” kemudian keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung [Pasal 154 ayat (7)], oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;

12. Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 23 yang menyatakan Termohon telah lalai dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Mara Ondak, MM adalah pernyataan yang keliru karena Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berdasarkan tentang Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan (berdasarkan jenis Pemilihan) Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.	51.828 suara
2.	Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M. Kes.	49.126 suara
3.	Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M.	42.689 suara
	TOTAL SUARA SAH	143.643 SUARA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tertanggal 2 Desember Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 2965/PW.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data

Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, melampirkan Surat Kemendagri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil Ses tanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan tidak Pernah Sebagai Terpidana nomor 370/SK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/ 2024/SAT INTELKAM yang dikeluarkan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024;
6. Bukti T -6 : Fotokopi Tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024;
7. Bukti T -7 : Fotokopi Berita acara nomor 179/PL.02,2-BA/1308/2024. Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 4 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 188/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 13 September 2024;
9. Bukti T-9 : Tanggapan masyarakat terkait status pencalonan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution Nomor 01/TGP/MSY/IX/2024 formulir tanggapan masyarakat;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/1308/2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang

Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 21 September 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 195/PL.02.3-BA/1308/2024. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman, dikeluarkan di Lubuk Sikaping tanggal 04 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1201/PP.07.2-SD/1308/2024, Perihal Mohon Penjelasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, dikeluarkan di Lubuk Sikaping tanggal 5 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 239/PK.01-BA/1308/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 22 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 180/PL.02.2-BA/1308/2024. Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 4 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri sedang diproses dari Saudara Mara Ondak;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi kepada Kasubid mutasi/petugas unit layanan satu pintu) tanggal 3 Desember 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi atas dokumen persyaratan Calon pada tahapan Penelitian Perbaikan

Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Mara Ondak, MM kepada Ditjen Otonomi Daerah;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat BKN Nomor 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum tanggal 4 September 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tanggal 11 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 195/PL-02.3- BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 251/PL.02.6-BA/1308/2024 tanggal 2 Desember tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pasaman;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Tembusan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, perihal Pembatalan Surat Keterangan yang Membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana ternyata terdapat kekeliruan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 239/PK.01-BA/1308/2024 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Pasama tanggal 22 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN DIAJUKAN MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU 10/2016**") *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa obyek sengketa berupa surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: **Bukti PT-3**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah: **hari kesatu Senin**, tanggal 2 Desember 2024, **hari kedua Selasa**, 3 Desember 2024, dan **hari ketiga Rabu**, 4 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diterbitkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan sebagai berikut:

"Pada hari ini, Kamis tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **00:02 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN PASAMAN, Nomor Urut 3. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Fauzan Zakir, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PASAMAN

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

.....

Demikian akta ini **dibuat dan ditandatangani** oleh Panitera pada **tanggal 05 Desember 2024 pukul 06:37 WIB.**"

Maka diperoleh fakta hukum, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00:02 WIB (Vide: **Bukti PT-5**).

4. Bahwa pada dalil Permohonan Bagian II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, huruf (g) halaman 3, Pemohon juga telah mengakui bahwa "**Permohonan Pemohon sudah lewat hari ketiga**".
5. Bahwa dalil Pemohon pada Bagian II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, huruf (g) yang menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon belum masuk hitungan hari kerja ketiga dari hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, yakni dengan alasan jam kerja dihitung mulai pukul 08.00 WIB, bukan mulai pukul 00.01 WIB **adalah keliru, karena hari kerja ketiga adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 yang berakhir pada pukul 00.00 WIB.** Sehingga Permohonan Pemohon yang diajukan secara ONLINE (daring) pada hari keempat adalah lewat waktu.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa **Permohonan Pemohon diajukan pada HARI KEEMPAT** sejak Obyek Sengketa ditetapkan, sehingga melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi bahwa Permohonan diajukan melampaui tenggang waktu beralasan hukum untuk dikabulkan. Berkenan kiranya, yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan Permohonan **tidak dapat diterima**.

B. DENGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG MELEBIHI AMBANG BATAS YAKNI SEBANYAK 9.139 SUARA (6,36%) DAN TIDAK ADA KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA KETENTUAN SYARAT AMBANG BATAS, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab, **perbedaan perolehan suara** Pemohon dengan Pihak Terkait **melebihi ambang batas 1,5%**, yakni sebanyak **9.139 suara** atau **6,36%** dari total suara sah, serta tidak terdapat kondisi spesifik yang dapat dijadikan alasan menunda keberlakuan syarat ambang batas.

Argumentasi yuridis eksepsi ini disampaikan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Tahun 2023, penduduk Kabupaten Pasaman berjumlah sebanyak 313.120 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul

21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT-4**). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828	36,08	9.139 suara atau 6,36%
2	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126	34,2	
3	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689	29,72	
Jumlah total suara sah		143.643	100	

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **51.828** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = **42.689** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar **143.643** suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% x 143.643 suara = 2.155** suara.
4. Bahwa faktanya, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah sebanyak **9.139** suara atau **6,36%** dari total suara sah sehingga telah **melebihi ambang batas maksimal selisih 1,5%** yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016:

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024:

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, **dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.** Atas dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Laporan Bawaslu Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-6/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024, **telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman** dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman *jo.* Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024

tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindakanlanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga masalah dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon **tersebut telah selesai dan tuntas** (*Vide: Bukti PT-6 dan Bukti PT-7*).

10. Bahwa adapun mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berupa:

- 1) Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati Dalam Proses Pencalonan;
- 2) Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.;
- 3) Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan Drs. Mara Ondak, MM, sebagai Calon Bupati Pasaman Nomor Urut 02.

Ketiga pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pencalonan yang jangka waktu untuk menggugat pembatalan tersebut di Bawaslu telah lewat dari 7 (tujuh) hari sejak Keputusan penetapan pasangan calon diterbitkan Termohon. Namun demikian, **Pemohon tidak pernah melaporkan ke Bawaslu**, sehingga tidak beralasan hukum untuk secara tiba-tiba dimohonkan penyelesaiannya di sengketa hasil pemilihan.

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka karena Permohonan telah lewat waktu dan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan: **“permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan termuat dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dan telah diselenggarakan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 2024.
4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah **muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait**, dalil-dalil Permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon **serta sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon**.
5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan ini Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon

sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**);

- 5.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT-2**):

Nomor Urut 1 : Welly Suhery, ST. – Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.

Nomor Urut 2 : Drs. H. Mara Ondak, M.M. – Desrizal, SKM., M.Kes

Nomor Urut 3 : Sabar AS, S.Ag., M.Si. – Sukardi, S.Pd., M.M.

- 5.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT-4**), menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828
2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126
3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689
	Jumlah total suara sah	143.643

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Permohonan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dialamatkan kepada Pihak Terkait, sebagaimana uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc., TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

Terhadap dalil permohonan tersebut, disampaikan tanggapan dan bantahan bahwa **tidak benar** Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan.

Argumentasi bantahan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkenaan atau yang beririsan dengan pemindahan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

2. Bahwa syarat “tidak pernah sebagai terpidana” dan “kewajiban mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah **mengalami pergeseran norma** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

- g. (i) **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”.
3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 *a quo*, warga negara Indonesia yang “tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih” dapat mencalonkan diri, dan bagi mantan terpidana tersebut, disyaratkan “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.
4. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, diakomodir dan diatur dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf (f)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**PKPU 8/2024**”) yang berbunyi sebagai berikut:
- “f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

5. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun (Vide: **Bukti PT-10** dan **Bukti PT-12**), **tidak terhalang dan tetap memenuhi syarat** untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Calon Bupati Nomor Urut 01 atas nama Welly Suhery, ST.
6. Bahwa demikian pula mengenai persyaratan untuk mengumumkan kepada publik, dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun tersebut tidak dibebani kewajiban untuk itu. Sebab, ketentuan yang mengharuskan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, adalah **berlaku untuk mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.**
7. Bahwa keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu tersebut **TERKONFIRMASI** dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 [yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g berkenaan frasa “masa tunggu”], yang dalam Paragraf [3.11.3] Halaman 53 menegaskan hal tersebut, sebagaimana dikutip:

“[3.11.3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian menegaskan pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima)

tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif.

Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman tindak pidana yang terbukti telah dilakukan.

Oleh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku pembantuan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dan kualifikasi perbuatannya. akan tetapi pada ancaman pidana yang terbukti yang dilakukan oleh terpidana yaitu 5 (lima) tahun atau lebih.

Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan, karena hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah.”

8. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXII/2024 tersebut, maka terbukti dengan terang benderang bahwa pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana, berlaku secara kumulatif untuk mantan terpidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Syarat kumulatif dimaksud adalah:
 - (1) terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih;
 - (2) telah melewati masa tunggu lima tahun, dan
 - (3) secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan terpidana.
9. Bahwa atas dasar agumentassi yuridis tersebut diatas, maka Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun “tidak terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik.”

10. Bahwa apalagi dengan status Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun, berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, menurut Pihak Terkait **tidak masuk kategori sebagai Terpidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada bunyi selengkapnya **Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016**, sebagai berikut:

“4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat** sepanjang kata “**terpidana**” dalam norma Undang-Undang *a quo* **tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”**.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 *a quo*, yang dimaksud “**TERPIDANA**” sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU UU 10/2016, adalah:

- terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara;
- dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

13. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil Pemohon tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, telah dapat Pihak Terkait bantah dan buktikan sebaliknya.

14. Bahwa adapun berkenaan dengan “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

14.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Bupati;

14.2. Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) dimana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. disyaratkan salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan

TIDAK PERNAH TERPIDANA SELAMA 5 TAHUN ATAU LEBIH

(Vide: **Bukti PT-8**), kemudian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. membuat surat pernyataan dimaksud.

- 14.3. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 mengeluarkan “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/PN.Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-9**) yang menyatakan:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

- 14.4. Bahwa kemudian surat tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai pemenuhan syarat pencalonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc.
- 14.5. Bahwa sesuai dengan program dan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud Lampiran I PKPU 8/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kemudian melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal **13 s/d 14 September 2024** dan membuka masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada **tanggal 15 s/d 18 September 2024**.
- 14.6. Bahwa **sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman**

tidak menerima tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., (Vide: **Bukti PT-6** dan **Bukti PT-7**) kemudian KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, **tertanggal 22 September 2024** (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, **tertanggal 23 September 2024** (Vide: **Bukti PT-2**).

14.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, **maka tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan ditutup.**

14.8. Bahwa pada tanggal **20 November 2024**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: **Bukti PT-11**) yang pada pokoknya menyampaikan:

“setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelitian dengan seksama di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum;

Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut”.

14.9. Bahwa surat **tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Pasaman**, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah bersikap jujur pada saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman.

14.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: **Bukti PT-12**), yang isinya:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara Pidana Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan tidak ada upaya hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

15. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, **terbukti bahwa tidak ada proses yang dilanggar** oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. dalam proses pengajuan Permohonan Surat Keterangan. Apalagi berkenaan dengan hal keterangan tidak pernah dipidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri yang

menyatakan: “dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), **ternyata terdapat kekeliruan**”, sehingga kemudian SUKET tersebut dicabut.

16. Bahwa *quod non*, sekiranya tidak terjadi kekeliruan dalam sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *in casu* SUKET yang diterbitkan menyatakan pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama 3 tahun, maka berdasarkan:

- (1) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g pasca Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019;
- (2) Ketentuan Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil;
- (3) Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; dan
- (4) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024;

Menurut hukum bahwa Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **tetap memenuhi syarat** untuk menjadi Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

17. Bahwa adapun berkenaan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

17.1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember 2024 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon *incasu* KPU Kabupaten Pasaman dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum dan mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman *jo*. Surat

Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024
 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu
 Kabupaten Pasaman, yang isi pokoknya sebagai berikut: (Vide:
Bukti PT-6 dan Bukti PT-7).

“1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon secara lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. Bahwa Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution telah menyampaikan dokumen persyaratan calon secara lengkap melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB dan telah mendaftarkan diri secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14, diantara persyaratan calon tersebut yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia (SKCK) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024 ditandatangani Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana berdasarkan

- Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili calon, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2024 ditandatangani Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon atas nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 13 s/d 14 September 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat tanggal 15 s/d 18 September 2024, sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum Calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution;
 5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional pada tanggal 22 September 2024. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Sabar AS, S.Ag.,M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M;
 - 2) Welly Suhery, S.T dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc; dan
 - 3) Drs. H. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.K.M., M.Kes.
 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024. Menetapkan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Pada Nomor Urut 1 (satu);
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal,SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut 2 (dua); dan
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi,S.Pd., M.M.Pada Nomor Urut 3 (tiga).”

17.2. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, tindak lanjut yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman atas Rekomendasi Bawaslu Pasaman dengan cara melakukan Kajian/Telaah Hukum, telah sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**PKPU 15/2024**”) yang menetapkan sebagai berikut:

- “(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.**
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

17.3. Bahwa dengan diterbitkannya Tindak Lanjut Rekomendasi oleh Termohon dengan Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 *jo.* Surat Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan hukum atas pelanggaran administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. **terbukti telah diselesaikan penegakan hukumnya** (Vide: **Bukti PT-6** dan **Bukti PT-7**).

Atas dasar keseluruhan uraian bantahan Pihak Terkait yang didukung dengan argumentasi dan alat-alat bukti yang kuat, dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam proses pencalonan, **tidak terbukti menurut hukum.**

Oleh karenanya, pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 incasu Pihak Terkait adalah sah dan tetap memenuhi syarat, **sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk didiskualifikasi.**

B. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati Dalam Proses Pencalonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses pencalonan, secara singkat disampaikan tanggapan bahwa pada saat penetapan pasangan calon, Pemohon tidak pernah mempersoalkan tentang hal yang didalilkan dalam permohonan *a quo*.
2. Bahwa *quod non*, sekiranya benar Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati, padahal tidak, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon dan tidak berpotensi mengubah kedudukan Pemohon menjadi pasangan calon terpilih. Sebab, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 bukanlah peraih suara terbanyak sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828
2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126
3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689

	Jumlah total suara sah	143.643
--	-------------------------------	----------------

Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses pencalonan, **tidak signifikan dan karenanya tidak terbukti menurut hukum.**

C. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., dari segi substansi, pada prinsipnya telah terjawab dan/atau telah Pihak Terkait klarifikasi dalam keterangan pada huruf "A" diatas.
2. Bahwa tidak ada kelalaian dari KPU Pasaman, tidak pula ada yang dilanggar dalam penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., sebagai Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01.
3. Bahwa atas dasar uraian bantahan pokok permohonan Pihak Terkait diatas, maka dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan Termohon lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., **tidak terbukti menurut hukum.**

D. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan Drs. Mara Ondak, M.M., sebagai Calon Bupati Pasaman Nomor Urut 02

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02 Drs. Mara Ondak, M.M., dari segi substansi, pada prinsipnya telah terjawab dan/atau telah Pihak Terkait klarifikasi dalam Keterangan Pada Huruf "C" diatas.

2. Bahwa tidak ada kelalaian dari KPU Pasaman, tidak pula ada yang dilanggar dalam penetapan Drs. Mara Ondak, M.M., sebagai Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02.
3. Bahwa *quod non*, sekiranya benar Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati, padahal tidak, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon dan tidak berpotensi mengubah kedudukan Pemohon menjadi pasangan calon terpilih. Sebab, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 bukanlah peraih suara terbanyak sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WELLY SUHERY, ST. – ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.	51.828
2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. – DESRIZAL, SKM., M.Kes	49.126
3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si. – SUKARDI, S.Pd., M.M.	42.689
	Jumlah total suara sah	143.643

Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah **tidak signifikan dan tidak mempengaruhi keterpilihan Pemohon, karenanya tidak beralasan menurut hukum.**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* baik yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc., sebagai Calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan, maupun berkenaan dengan tidak terpenuhinya Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, M.M. sebagai Calon Bupati, kesemuanya tidak ada yang terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana tersebut di atas, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 16/PAN.MK/eAP3/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Publikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan dalam Aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal: Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/ PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2022;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, tanggal 20 November 2024, Perihal: Pembatalan Surat Keterangan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor

809/SK/HK/XII/2024/PN. Jkt.Sel, tanggal 10 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena Perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum” (angka 1 dan 2 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tidak bersedia bertandatangan pada D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3, hal ini dituangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK. Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pasaman dengan hasil sebagai berikut: **[vide Bukti PK.4.8-001]**

No urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, MSc	51.828

2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal SKM,M.Kes	49.126
3.	Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi, S.Pd, MM	42.689
Total Suara		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan tidak sah		146.139

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 Anggit Kurniawan Nasution, S,Ikom, M,sc tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan serta Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 Anggit Kurniawan Nasution, S,Ikom, M,sc” (huruf A halaman 7 dan 8 angka 1 sampai dengan angka 14 serta huruf C halaman 11 sampai dengan 15 angka 1 sampai dengan angka 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024. **[Vide Bukti PK 4.8-002]**. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK 4.8-003]**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Fomulir Laporan nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 **[Vide Bukti PK 4,8-004]**. Bawaslu Kabupaten Pasaman meneruskan rekomendasi nomor 128/PP.00.02/K..SB-06/11/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman berdasarkan surat KPU Kabupaten

Pasaman nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [**Vide Bukti PK 4.8-005**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, nomor 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Pasangan Calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 oleh KPU Kabupaten Pasaman. [**Vide Bukti PK.4.8-006**]
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dokumen yang disampaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen bakal calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. belum benar, yaitu surat tanda terima laporan kekayaan karena yang diunggah di Silon adalah surat pernyataan pengurusan LHKPN. [**Vide Bukti PK.4.8-007**]
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 169a/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 Bahwa tanggal 13 September 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yaitu Welly Suhery, ST dan

Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc, terkait dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman, pada tahap pertama verifikasi administrasi, hasilnya menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan untuk Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc masih belum benar. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah perbaikan, dokumen yang disampaikan kembali pada tahap verifikasi administrasi hasil perbaikan telah dinyatakan benar oleh KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan Berita Acara nomor 188/PL.02.2.BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.4.8-008]**.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.4.8-009]**

- a) Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi S.Km, M.Kes
- b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.SC
- c) Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km, M. Kes

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerima surat dari Tim Pemenangan Sabar AS – Sukardi (SASUAL) tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor 126/CBS/XII/2024 dengan perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman A.n Anggit Kurniawan Nasution, **[Vide Bukti PK 4.8-010]** selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menindaklanjuti surat tersebut melalui surat nomor 132 /PP.01.02/K.SB-06/12 /2024 tanggal 4 Desember 2024, yang di tujukan kepada Tim Pemenangan Sabar AS – Sukardi yang pada pokoknya: **[Vide Bukti PK 4.8-011]**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menghentikan laporan dengan alasan Pokok pengaduan yang disampaikan oleh pemohon

sama dengan pokok laporan yang sudah diproses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman.

- b. Bahwa terkait pokok laporan nomor register 004/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman telah mengeluarkan status laporan yang diberitahukan kepada pelapor dan diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 2 Desember 2024.
 - c. Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan surat nomor 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tidak Pernah Terpidana diduga tidak benar atau memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, selanjutnya Pelapor menyampaikan perbaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 26 September 2024 (Formulir Model A.3.1 **[Vide Bukti PK 4.8-012]**)
 - 2.1.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Kajian Awal nomor: 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk memperbaiki karena belum memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK 4.8-013]**
 - 2.1.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor, serta alat bukti dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, ditemukan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan

Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dan SKCK terlapor adalah palsu. Sebaliknya, terlapor dapat membuktikan keaslian dokumen tersebut dengan menunjukkan dokumen asli. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor registrasi 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam pemilihan Tahun 2024[Vide Bukti PK 4.8-014]

2.1.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024 yang pada Pokoknya laporan tersebut dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK 4.8-003]

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution [Vide Bukti PK 4.8-004]

2.2.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan kajian Awal nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil [Vide Bukti PK 4.8-015]

2.2.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pada pemilihan Tahun 2024 [Vide Bukti PK 4.8-016]

2.2.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Pasaman yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK 4.8-005].

2.2.4 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan surat nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [Vide Bukti PK 4.8-017].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Calon Bupati nomor urut 02 Drs. Mara Ondak, M.M. Tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam proses pencalonan karena masih bertatus sebagai ASN serta Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses pencalonan karena masih berstatus sebagai ASN” (huruf B Halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 14 dan huruf D halaman 15 sampai dengan halaman 19 angka 1 sampai dengan 23) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas – tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman nomor 420/PM/.00.02/K.SB-06/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman agar dalam melaksanakan Tahapan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan

Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **[Vide Bukti PK 4.8-018],**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman nomor 512/PM/.00.02/K.SB-06/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Pasaman agar memperhatikan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang berstatus sebagai Bupati, Anggota DPRD terpilih dan Apratur Sipil Negara Mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK 4.8-019]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas – tugas Pengawasan Sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes yang melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima Pendaftaran oleh KPU Kabupaten Pasaman Nomor 173/PL.02.2-BA/1308/2024. **[Vide Bukti PK.4.8-020]**
 - 2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan bakal Pasangan Calon

Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes terhadap dokumen yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Belum Benar pada dokumen surat pengajuan pengunduran diri dan bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan Berita Acara nomor 180/PL.02.2-BA/1308/2024 **[Vide Bukti PK.4.8-007]**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 156.A/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan klarifikasi berkas persyaratan calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 120/481/Pem-Otda/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan hak Pensiun Sdr. Drs. Mara Ondak, MM. Berdasarkan keterangan Agung Eka Mulya Dharma selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, surat tersebut benar dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat. **[Vide Bukti PK.4.8-021]**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 160/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan klarifikasi berkas persyaratan calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Terhadap Faizal Atmi Selaku Kasubid Mutasi/ petugas unit Layanan Satu Pintu Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Terhadap Ke absahan dokumen berkas bahan pensiun, Bahwa surat tersebut benar telah diterima oleh Faizal Atmi dan kemudian berkas tersebut diteruskan ke Kepegawaian/pensiunan. **[Vide Bukti PK.4.8-022]**

- 2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 158 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor: 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus Tahun 2024 berdasarkan keterangan Bapak Adu Tauhid selaku Direktur Bagian Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan surat tersebut benar dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor 1913/JP.02.01/06/2024 tanggal perihal 10 Juni 2024 berdasarkan keterangan Bapak Ahmad Zuhri selaku auditor kepegawaian KASN Sudah 2 Kali Menyurati Bupati Pasaman, Dan Perihal Sistem Merit Terhadap Pemberhentian Sdr Mara Ondak, Hasil Klarifikasi Dinyatakan Benar. Serta KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor 100.2.2.6/5218/OTDA tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan keterangan Bapak Supratto selaku Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri menyatakan surat tersebut benar dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (**Vide Bukti PK 4.8-023**),
- 2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 161 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan nomor 800/361/UMUM-2024 tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Roni selaku Asisten III Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan

hak Pensiun Sdr. Drs. Mara Ondak, MM benar sudah diterima dan dikeluarkan surat keterangan sedang diproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman [**Vide Bukti PK 4.8-024**],

- 2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 166 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat Dokumen Pengunduran diri Sebagai ASN atas nama Mara Ondak berdasarkan keterangan Bapak Agung Eka Mulya Dharma sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terkait Kewenangan Asisten III Di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Bapak Agung Menjelaskan Secara Administrasi Asisten III Juga Berwenang mengeluarkan surat pernyataan jika APS Mara Ondak sedang di proses, dan jika di tanda tangani juga lebih bagus lagi namun kembali ke KPU Kabupaten Pasaman Bagaimana dengan Juknisnya. [**Vide Bukti PK.4.8-025**]
- 2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 168 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. Ke Kementerian Dalam Negeri KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Pengunduran diri Sebagai ASN yang Sedang Dalam proses Yang Di Keluarkan Asisten III Pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Bapak Yan selaku Pegawai Kementerian Dalam Negeri Menjelaskan untuk Mengetahui garis wewenang di daerah silahkan minta struktur Organisasi Daerahnya atau perda terkait tugas dan fungsi dinas terkait di Pasaman maka dari itu akan terlihat

tugas dan wewenangnya. Bapak Yan tidak berani menandatangani Berita Acara Karena pihak yang berwenang sedang tidak berada di Kantor. **[Vide Bukti PK.4.8-026]**

2.9 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 169a/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 Bahwa tanggal 13 September 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes terhadap dokumen yang di sampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman terdapat satu dokumen yaitu surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN Drs. Mara Ondak.M.M, yang mana operator Verifikasi Adminstrasi belum bisa mengeksekusi karena status tersebut akan dibahas pada rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman. Selanjutnya KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Berita Acara nomor 189/PL.02.2.BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan hasil Verifikasi semua dokumen benar. **[Vide Bukti PK.4.8-008].**

2.10 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.4.8-009]**

- a) Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi S.Km, M.Kes
- b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.SC
- c) Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km, M. Kes

2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 178/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan surat dari saudara Suibbah tanggal 18 September 2024 perihal laporan masyarakat terhadap Dugaan

Pelanggaran Peraturan Komisi pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan penelusuran kepada KPU Kabupaten Pasaman dan Drs. Mara Ondak, MM terkait dokumen persyaratan calon Bupati Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM . berdasarkan hasil penelusuran tersebut dokumen surat keterangan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) sedang di proses yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman adalah surat yang di keluarkan oleh Asisten III Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, namun Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak mendapatkan dokumen persyaratan calon Drs. Mara Ondak, MM tersebut. [**Vide Bukti PK 4.8-027**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat kepada Sdr. Suibbah Nomor 072/PP.01.02/K.SB-06/09/2024 tanggal 28 September 2024 Perihal Tindak Lanjut Laporan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur syarat formal dan materil karena tidak adanya bukti. [**Vide Bukti PK 4.8-028**]

2.12 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon huruf D angka 8 berdasarkan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima laporan atas nama pelapor Nafdi Nasrun. [**Vide Bukti PK 4.8-029**]

2.13 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon huruf D angka 10 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping nomor 154/LHP/PM.01.02/SB-06.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Bonjol nomor 140/LHP/PM.01.02/SB-06.01/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur nomor 218/LHP/PM.01.02/SB-06.10/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Simpang Alahan Mati nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-06.29/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tigo Nagari nomor 506/LHP/PM.01.02/K.SB-06-06/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Dua Koto nomor 090/LHP/PM.01.02/SB-06.05/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Rao Selatan nomor: 226/LHP/PM.01.02/SB-06.05/11/2024 tanggal 30 November 2024,

Panwaslu Kecamatan Rao nomor 153/LHP/PM.01.02/SB-06.004/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Rao Utara nomor 227/LHP/PM.01.02/SB-06.11/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Mapat Tunggul nomor 205/LHP/PM.01.02/SB-06.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Mapat Tunggul Selatan nomor 182/LHP/PM.01.02/SB-06.08/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Panti nomor 236/LHP/PM.01.02/SB-06-03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota seKabupaten Pasaman terkecuali pada Kecamatan Panti yang mana hanya Saksi Pasangan calon nomor urut 2 yang tidak bersedia menandatangani FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kecamatan Panti sedangkan Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 dan 3 bersedia untuk tanda tangan. **[Vide Bukti PK 4.8-030]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 4.8-001 sampai dengan Bukti PK 4.8-030 sebagai berikut:

1. Bukti PK 4.8-001 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model D HASIL KABKO KWK Bupati/Walikota -Kabupaten Pasaman;
 3. Fotokopi Formulir Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman;
2. Bukti PK 4.8-002 : Fotokopi Formulir Laporan (A.1) Nomor 001/PB/KAB/03.13/IX/2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PK 4.8-003 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 September 2024;

4. Bukti PK 4.8-004 :
 1. Fotokopi Fomulir Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
 2. Fotokopi Fomulir Model A.1 Laporan Nomor 04/Reg/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
5. Bukti PK 4.8-005 :
 1. Fotokopi Penerusan Pelanggaran Administrasi (A.14) Nomor 128/PP.00.02/K..SB-06/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024;
6. Bukti PK 4.8-006 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran Nomor 171/PL.02.2-BA/1308/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
7. Bukti PK 4.8-007 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
8. Bukti PK 4.8-008 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 169.a/LHP/PM.01.02/SB-06/08/2024 tanggal 13 September 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Nomor 188/PL.02.2.BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
9. Bukti PK 4.8-009 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024;
10. Bukti PK 4.8-010 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Sabar-Sukardi Nomor 126/CBS/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
11. Bukti PK 4.8-011 : Fotokopi Surat Nomor 132 /PP.01.02/K.SB-06/12 /2024 tanggal 04 Desember 2024;
12. Bukti PK 4.8-012 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan (A.3.1) Nomor 01/PL/PB/KAB/03.13/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

13. Bukti PK 4.8-013 : Fotokopi Formulir Kajian Awal (A.4) Nomor 01/PL/PB/KAB/03.13/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
14. Bukti PK 4.8-014 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran (A.11) Nomor 01/Reg/LP/PB/KAB/03.13/IX/2024 tanggal 29 September 2024;
15. Bukti PK 4.8-015 : Fotokopi Formulir Kajian Awal (A.4) Nomor 08/PL/PB/KAB/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
16. Bukti PK 4.8-016 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran (A.11) Nomor 04/REG/LP/PB/KAB/03.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024;
17. Bukti PK 4.8-017 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024;
18. Bukti PK 4.8-018 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 420/PM/.00.02/K.SB-06/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
19. Bukti PK 4.8-019 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 512/PM/.00.02/K.SB-06/09/2024 tanggal 14 September 2024;
20. Bukti PK 4.8-020 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran KPU Kabupaten Pasaman Nomor 173/PL.02-2-BA/1308/2024;
21. Bukti PK 4.8-021 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 156.A/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024;
22. Bukti PK 4.8-022 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024;
23. Bukti PK 4.8-023 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024;
24. Bukti PK 4.8-024 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 161/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024;
25. Bukti PK 4.8-025 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 166/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 09 September 2024;

26. Bukti PK 4.8-026 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 168/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024;
27. Bukti PK 4.8-027 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 178/LHP/PM.00.01/SB-06/9/2024 tanggal 24 September 2024;
28. Bukti PK 4.8-028 : Fotokopi Surat Nomor 072/PP.01.02/K.SB-96/09/2024 tanggal 28 September 2024;
29. Bukti PK 4.8-029 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman;
30. Bukti PK 4.8-030 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Pasaman:
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 154/LHP/PM.01.02/SB-06.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi D. Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bonjol Nomor 140/LHP/PM.01.02/SB-06.01/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi D.Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Padang Gelugur Nomor 218/LHP/PM.01.02/SB-06.10/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi D.Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Simpati Nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-06.29/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi D.Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tigo Nagari Nomor 506/LHP/PM.01.02/K.SB-06.06/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Fotokopi D.Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Duo Koto Nomor 090/LHP/PM.01.02/SB-06.05/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Rao Selatan Nomor 226/LHP/PM.01.02/SB-06.12/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Rao Nomor 153/LHP/PM.01.02/SB-06.004/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Rao Utara Nomor 227/LHP/PM.01.01/SB-06.11/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mapat Tunggul Nomor 205/LHP/PM.01.02/SB-06.04/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Nomor 182/LHP/PM.01.02/SB-06.29/11/2024 tanggal 30 November 2024
 - a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Fotokopi D. Hasil Bupati dan Wakil Bupati;
- 12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Panti Nomor 236/LHP/PM.01.02/SB-06-03/11/2024 tanggal 30 November 2024

- a. Fotokopi Model D Kejadian Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Fotokopi D. Hasil Bupati dan Wakil Bupati.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pasaman 851/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pasaman 851/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan

kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pasaman 851/2014 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap permohonan Pemohon menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus berkenaan dengan isu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang harus mengumumkan secara terbuka dan jujur sebagai mantan terpidana, akan diperiksa dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.